



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jerry Bin Pendi
2. Tempat lahir : Desa Lemo (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur, Tanggal lahir : 33 (tiga puluh tiga) tahun, 5 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lemo II, RT 08, Desa Lemo, Kecamatan  
Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jerry Bin Pendi ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio S.H., Mahrodianto, S.Sy., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN  
Mtw tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jerry Bin Pendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih Narkotika Jenis Shabu milik saudara Jerry Bin Pendi dengan kode huruf "B" dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto dengan sisa untuk pembuktian dipersidangan dengan kode huruf "A2" dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram Netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 S warna biru malam;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kendaraan R2 merk TITAN warna hijau tanpa nomor;  
Dirampas untuk Negara;
- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat mengenai kualifikasi yuridis Tuntutan, karena Terdakwa menggunakan (mengonsumsi) narkoba jenis sabu tersebut secara pribadi sendiri, dengan kurun waktu kurang lebih selama 1 (Satu) bulan, serta Terdakwa menggunakan narkoba tersebut semata-mata untuk mempengaruhi rasa ngantuknya agar lebih fokus dalam bekerja sebagai sopir alat berat (Grader), dan terhadap perkara ini tidak ada barang bukti tambahan lainnya berupa timbangan, alat hisab atau bong dan korek api. Selain itu, menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat membuktikan kebenaran terkait peran Terdakwa JERRY bin PENDI dalam melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, sebab dalam proses penyidikan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 S warna biru malam tidak dilakukan pemeriksaan lebih dalam sehingga informasi terkait menjadi perantara atau tidaknya Terdakwa JERRY bin PENDI tidak jelas;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-40/O.2.13/Enz.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa JERRY bin PENDI bersama-sama dengan Saksi RENGGI PERMANA PUTRA als RENGGI bin SAMSU TRIADI (SP3 Polres Barito Utara) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 14.00 WiB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari 2023, bertempat di

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, "Melakukan Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Lemo II, setelah dilakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendatangi tempat yang dimaksud dan menangkap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa JERRY bin PENDI dan Saksi RENGGI PERMANA PUTRA als RENGGI bin SAMSU TRIADI yang sedang duduk dikursi panjang yang akan mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu milik Sdr. RONAL alias RONAL CUNCUNG, pada saat didatangi salah satu anggota dari Ditresnarkoba Saksi RENGGI PERMANA PUTRA berusaha melarikan diri dan membuang 1(satu) paket shabu yang dipegangnya, akan tetapi dilakukan pengejaran dan berhasil diamankan. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru malam dan 1 (satu) buah kendaraan R2 Merk TITAN warna hijau kemudian Terhadap Saksi RENGGI PERMANA PUTRA mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu pada saat melarikan diri, Kemudian dari Saksi RENGGI PERMANA PUTRA diamankan handphone merk OPPO A17 warna biru dongker dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang merupakan milik Saksi RENGGI PERMANA yang dibuang sewaktu melarikan diri. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi RONAL REAGEN Bin ARLIN JIO pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB dengan cara Terdakwa dan Saksi RENGGI PERMANA PUTRA menelpon dengan menggunakan WhatsApp kemudian mendatangi rumah Saksi RONAL REAGEN yang berada di Desa Lemo II

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membeli 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.950.000,00(satu juta sembilan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 008/0462.OG/II/2023 tanggal 05 Februari 2023 Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan dengan berat Brutto 1,21 (satu koma dua satu) gram dan berat Netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 091/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 09 Februari 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A1 berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2452 gram dalam perkara atas nama terdakwa JERRY bin PENDI dengan kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji yaitu termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 140/P-N/LABKES/II/2023, tanggal 06 Februari 2023, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa JERRY bin PENDI adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa JERRY bin PENDI Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa JERRY bin PENDI bersama-sama dengan Saksi RENGGI PERMANA PUTRA als RENGGI bin SAMSU TRIADI (SP3 Polres Barito Utara) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 14.00 WiB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari 2023, bertempat di

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh,“ telah Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I,“, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Lemo II, setelah dilakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendatangi tempat yang dimaksud dan menangkap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa JERRY bin PENDI dan Saksi RENGGI PERMANA PUTRA als RENGGI bin SAMSU TRIADI yang sedang duduk dikursi panjang yang akan mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu milik Sdr. RONAL alias RONAL CUNCUNG, pada saat didatangi salah satu anggota dari Ditresnarkoba Saksi RENGGI PERMANA PUTRA berusaha melarikan diri dan membuang 1(satu) paket shabu yang dipegangnya, akan tetapi dilakukan pengejaran dan berhasil diamankan. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru malam dan 1 (satu) buah kendaraan R2 Merk TITAN warna hijau kemudian Terhadap Saksi RENGGI PERMANA PUTRA mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu pada saat melarikan diri, Kemudian dari Saksi RENGGI PERMANA PUTRA diamankan handphone merk OPPO A17 warna biru dongker dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang merupakan milik Saksi RENGGI PERMANA yang dibuang sewaktu melarikan diri. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi RONAL REAGEN Bin ARLIN JIO pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB dengan cara Terdakwa dan Saksi RENGGI PERMANA PUTRA menelpon dengan menggunakan WhaatsApp kemudian mendatangi rumah Saksi RONAL REAGEN yang berada di Desa Lemo II

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membeli 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.950.000,00(satu juta sembilan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 008/0462.OG/II/2023 tanggal 05 Februari 2023 Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan dengan berat Brutto 1,21 (satu koma dua satu) gram dan berat Netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 091/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 09 Februari 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A1 berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2452 gram dalam perkara atas nama terdakwa JERRY bin PENDI dengan kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji yaitu termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 140/P-N/LABKES/II/2023, tanggal 06 Februari 2023, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa JERRY bin PENDI adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa JERRY bin PENDI Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ary Setiawan alias Ary bin Mimi Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa perkara tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya tindak pidana narkotika tersebut karena Saksi dan anggota lain melakukan serah terima tersangka yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dari anggota Direktoratnarkoba Polda Kalteng;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah Sdr. JERRY Bin PENDI dan Sdr. RENGGI PERMANA PUTRA Als RENGGI Bin SAMSU TRIADI;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Saksi dapat pelimpahan dari Anggota Direktoratnarkoba Polda Kalteng tersangka yang bernama Sdr. JERRY Bin PENDI dan RENGGI PERMANA PUTRA Als RENGGI Bin SAMSU TRIADI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 di pinggir jalan Simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna dovker, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 S warna biru malam dan 1 (satu) buah Kendaraan R2 merk TITAN warna hijau tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin E470-ID344456, Nomor Rangka MH8BE4DUACJ313755;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut mereka dapatkan dari Saksi RONALD REAGEN dengan cara membeli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna dovker milik Saksi RENGGI dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 S warna biru malam milik Terdakwa tersebut sehingga disita

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh pihak kepolisian karena kedua Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Kendaraan R2 merk TITAN warna hijau tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin E470-ID344456, Nomor Rangka MH8BE4DUACJ313755 sehingga disita oleh pihak kepolisian karena kendaraan bermotor roda dua tersebut adalah alat transportasi yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
  - Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi RENGGI telah dilakukan pemeriksaan narkoba (tes urine) dan hasilnya adalah negatif;
  - Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin;
  - Bahwa berat 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan kode huruf "B" yaitu berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram/ berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - Bahwa cara Terdakwa dan Saksi RENGGI membeli narkoba jenis shabu dengan Saksi RONAL REAGEN tersebut yaitu berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi RENGGI di pinggir jalan kampung Lemo kemudian Terdakwa diajak untuk menemani Saksi RENGGI ke rumah Saksi RONAL REAGEN untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah dihubungi melalui telepon via Whatsapp kemudian Terdakwa dan Saksi RENGGI berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi RONAL REAGEN, kemudian Saksi RENGGI memberikan uang sebanyak Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RONAL REAGEN untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;
  - Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RENGGI tersebut;
  - Bahwa status Saksi RENGGI pada saat ini dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikarenakan Saksi RENGGI berdasarkan visum et repertum psiquiatricum dari Tim Dokter Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya Nomor 41 tanggal 20 Maret 2023, didapatkan adanya gangguan jiwa berupa skizofrenia paranoid (F20.0);

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal pemeriksaan terhadap Saksi RENGGI tersebut, Saksi RENGGI masih bisa berkomunikasi;
- Bahwa Saksi RENGGI masih dalam masa pengobatan Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa pada saat awal pemeriksaan terhadap Saksi RENGGI tersebut, Saksi RENGGI dalam keadaan normal;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ronal Reagen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa perkara tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di pinggir jalan Simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa peristiwa Terdakwa dan Saksi RENGGI diamankan oleh petugas kepolisian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Desa Lemo II, RT 09, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebelumnya Saksi berada di rumah sedang makan kemudian Saksi didatangi oleh anggota kepolisian berpakaian preman kemudian dijelaskan bahwa Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi kemudian Saksi dimasukkan ke dalam mobil dan saat di penyebrangan fery mobil Saksi mengetahui bahwa telah diamankan terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi RENGGI karena sebelumnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut membeli Narkotika jenis shabu di tempat Saksi dan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi RENGGI membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi RENGGI membeli 1 (satu) gram narkotika jenis shabu kepada Saksi melalui telepon via Whatsapp

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi RENGGI mendatangi ke rumah Saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi RENGGI dari pembelian mereka berdua tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Saksi mencungkil sedikit menggunakan sendok takar yang terbuat dari kertas rokok untuk Terdakwa. Dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab menawar harga tersebut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sepakat dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan uang Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Saksi untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi RENGGI;
- Bahwa yang menghubungi Saksi melalui telpon Whatsapp menanyakan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi RENGGI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RENGGI membeli narkoba jenis shabu dengan Saksi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat transaksi narkoba jenis shabu tersebut Saksi RENGGI tidak ada mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi RENGGI ketika Saksi di rumah paman Saksi RENGGI pada saat service mobil pick up milik pamannya tersebut dan Saksi kenal Saksi RENGGI kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya sebagai montir service mobil;
- Bahwa yang pertama kali menghubungi Saksi untuk menanyakan dan membeli narkoba jenis shabu adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi RENGGI datang ke rumah Saksi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Saksi RENGGI menyerahkan uang kepada Saksi untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi RENGGI menyerahkan uang tersebut kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Saksi menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi RENGGI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RENGGI tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi secara sendiri-sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi RENGGI membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi dalam keadaan normal;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Wahyu Ramadani Bin Suwanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Perkara tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Pelaku tindak pidana narkoba tersebut adalah Terdakwa JERRY Bin PENDI dan Saksi RENGGI PERMANA PUTRA Als. RENGGI Bin SAMSU TRIADI;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perkara tindak pidana narkoba tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebelumnya Saksi dan anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkoba di Desa Lemo, kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat kebenaran informasi tersebut kemudian dibentuk tim, setelah itu Saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah dan kemudian di pinggir jalan Simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di kursi panjang yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan salah satu orang tersebut berusaha melarikan diri, akan tetapi dilakukan pengejaran oleh beberapa anggota tim dan berhasil diamankan, setelah ditanyakan 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama Sdr. JERRY dan Sdr. RENGGI, pada saat

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. JERRY ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru malam dan untuk Sdr. RENGGI karena sempat melarikan diri dan mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu pada saat melarikan diri kemudian dari Sdr. RENGGI diamankan handphone merk OPPO A17 warna biru dovker, kemudian Sdr. JERRY dan Sdr. RENGGI diinterogasi dan mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. RONAL di kampung Lemo, setelah itu Saksi dan tim kembali ke simpang Bintang Ninggi Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk melakukan pencarian Narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh Sdr. RENGGI dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau dan disaksikan oleh Ketua RT Sdr. SARIPUDIN, kemudian orang dan barang yang berhasil diamankan dibawa ke kantor Polres Barito Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. RENGGI tersebut yaitu untuk pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru malam dan untuk Sdr. RENGGI karena sempat melarikan diri dan mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu pada saat melarikan diri kemudian dari Sdr. RENGGI diamankan handphone merk OPPO A17 warna biru dovker, kemudian setelah dilakukan pencarian Narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh Sdr. RENGGI dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan pengeledahan ada saksi masyarakat yang menyaksikan yaitu Saksi SARIPUDIN Bin TAHA selaku Ketua RT;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RENGGI sedang duduk dan akan mengantarkan shabu pesanan Sdr. RONAL DERMAGA yang berkomunikasi via





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp yang sudah sepakat bertemu di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Saksi RENGGI berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan kembali;

- Bahwa status Saksi RENGGI pada saat ini dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikarenakan Saksi RENGGI berdasarkan visum et repertum psikiatricum dari Tim Dokter Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya Nomor 41 tanggal 20 Maret 2023, didapatkan adanya gangguan jiwa berupa skizofrenia paranoid (F20.0);
- Bahwa ada ditanyakan kepada pihak keluarga Saksi RENGGI mengenai kejiwaan Saksi RENGGI tersebut, dan pihak keluarga menyatakan bahwa Saksi RENGGI sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit jiwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi RENGGI, mereka mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi RONAL REAGEN dengan membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna dovker milik Saksi RENGGI dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 S warna biru malam milik Terdakwa tersebut sehingga disita oleh pihak kepolisian karena kedua Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Kendaraan R2 merk TITAN warna hijau sehingga disita oleh pihak kepolisian karena kendaraan bermotor roda dua tersebut adalah alat transportasi yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan ada menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan di bagian kantong dan tangan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, tidak ada dilakukan dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa karena pengembangan dilakukan menuju rumah Saksi RONAL REAGEN;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RENGGI juga berada di lokasi;
- Bahwa keadaan kejiwaan Saksi RENGGI pada saat penangkapan tersebut terlihat seperti orang normal;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rusdiansyah Bin Darmawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa perkara tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkotika tersebut adalah Terdakwa JERRY Bin PENDI dan Saksi RENGGI PERMANA PUTRA Als. RENGGI Bin SAMSU TRIADI;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perkara tindak pidana narkotika tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebelumnya Saksi dan anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Lemo, kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat kebenaran informasi tersebut kemudian dibentuk tim, setelah itu Saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah dan kemudian di pinggir jalan Simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di kursi panjang yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan salah satu orang tersebut berusaha melarikan diri, akan tetapi dilakukan pengejaran oleh beberapa anggota tim dan berhasil diamankan, setelah ditanyakan 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama Sdr. JERRY dan Sdr. RENGGI, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. JERRY ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru malam dan untuk Sdr. RENGGI karena sempat melarikan diri dan mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu pada saat melarikan diri kemudian dari Sdr. RENGGI diamankan handphone merk OPPO A17 warna biru dovker, kemudian Sdr. JERRY dan Sdr. RENGGI diinterogasi dan mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. RONAL di kampung Lemo, setelah itu Saksi dan tim kembali ke simpang Bintang Ninggi Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk melakukan pencarian Narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh Sdr. RENGGI dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau dan disaksikan oleh Ketua RT Sdr. SARIPUDIN, kemudian orang dan barang yang berhasil diamankan dibawa ke kantor Polres Barito Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. RENGGI tersebut yaitu untuk penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru malam dan untuk Sdr. RENGGI karena sempat melarikan diri dan mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu pada saat melarikan diri kemudian dari Sdr. RENGGI diamankan handphone merk OPPO A17 warna biru dovker, kemudian setelah dilakukan pencarian Narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh Sdr. RENGGI dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan ada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menyaksikan yaitu Saksi SARIPUDIN Bin TAHA selaku Ketua RT;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RENGGI sedang duduk dan akan mengantarkan shabu pesanan Sdr. RONAL DERMAGA yang berkomunikasi via Whatsapp yang sudah sepakat bertemu di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Saksi RENGGI berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan kembali;
- Bahwa status Saksi RENGGI pada saat ini dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikarenakan Saksi RENGGI berdasarkan visum et repertum psiquiatricum dari Tim Dokter Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya Nomor 41 tanggal 20 Maret 2023, didapatkan adanya gangguan jiwa berupa skizofrenia paranoid (F20.0);
- Bahwa ada ditanyakan kepada pihak keluarga Saksi RENGGI mengenai kejiwaan Saksi RENGGI tersebut, dan pihak keluarga menyatakan bahwa Saksi RENGGI sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit jiwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi RENGGI, mereka mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi RONAL REAGEN dengan membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna dovker milik Saksi RENGGI dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 S warna biru malam milik Terdakwa tersebut sehingga disita oleh pihak kepolisian karena kedua Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Kendaraan R2 merk TITAN warna hijau sehingga disita oleh pihak kepolisian karena kendaraan bermotor roda dua tersebut adalah alat transportasi yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan ada menunjukkan Surat Perintah Tugas;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan di bagian kantong dan tangan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, tidak ada dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa karena pengembangan dilakukan menuju rumah Saksi RONAL REAGEN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RENGGI juga berada di lokasi;
- Bahwa keadaan kejiwaan Saksi RENGGI pada saat penangkapan tersebut terlihat seperti orang normal;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Saripudin Bin Taha di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa perkara tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di pinggir jalan Simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba tersebut adalah Terdakwa JERRY Bin PENDI dan Saksi RENGGI PERMANA PUTRA Als. RENGGI Bin SAMSU TRIADI;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkara tindak pidana narkoba tersebut sebelumnya Saksi berada di rumah, kemudian Saksi didatangi oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman kemudian meminta Saksi untuk menjadi saksi bahwa telah terjadi penangkapan di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi;
- Bahwa peristiwa Terdakwa dan Saksi RENGGI diamankan oleh petugas kepolisian terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi, Jalan Bukit Bambu,

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebelumnya Saksi berada di rumah kemudian Saksi didatangi oleh anggota kepolisian berpakaian preman kemudian dijelaskan bahwa Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa JERRY dan Saksi RENGGI, kemudian Saksi ke tempat kejadian dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa JERRY dan Saksi RENGGI, pada saat Saksi datang Terdakwa dan Saksi RENGGI sudah diamankan kemudian dijelaskan oleh anggota kepolisian bahwa plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu diamankan karena telah membawa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang yang diamankan pada saat penggeledahan tersebut yaitu untuk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku depan sebelah kanan dan Saksi RENGGI ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh Saksi RENGGI pada saat berusaha melarikan diri, dari hasil penjelasan anggota kepolisian tersebut dibenarkan oleh pelaku yaitu Terdakwa dan Saksi RENGGI, kemudian diamankan 1 (satu buah handphone merk VIVO Y12 warna biru malam, 1(satu) buah handphone merk OPPO A17 warna biru dovker dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi pernah berteman pada saat berada di Desa Lemo, sedangkan Saksi RENGGI Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 008/0462.OG/II/2023 tanggal 5 Februari 2023 dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar 1,21 (satu koma dua satu) gram/ berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- b. Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 091/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu Wihelminae, S. Farm., Apt. dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama JERRY Bin PENDI, Nomor 140/P-N/LABKES/II/2023, tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Tadius Rene Y.M., A.Md. AK, selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut Non Reaktif/Negatif semua jenis pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa perkara tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekital pukul 14.00 WIB di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi - Lemo, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekital pukul 14.00 WIB di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi - Lemo, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saksi RENGGI di pinggir jalan kampung Lemo kemudian diajak untuk menemani Saksi RENGGI ke rumah Saksi RONAL REAGEN untuk membeli shabu, pada saat di rumah Saksi RONAL REAGEN, Terdakwa melihat Saksi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RENGGI memberikan uang sebanyak Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RONAL REAGEN untuk pembelian shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Saksi RENGGI menyuruh Saksi RONAL REAGEN untuk memberikan shabu untuk Terdakwa kemudian Saksi RONAL REAGEN mencongkel isi dari paket shabu yang dibeli Saksi RENGGI menggunakan sedotan, kemudian 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisikan shabu diberikan Saksi RONAL REAGEN kepada Saksi RENGGI, kemudian Saksi RENGGI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisikan shabu dan kemudian Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan Saksi RENGGI berangkat menggunakan sepeda motor dan Terdakwa yang membonceng Saksi RENGGI pergi ke seberang untuk mengantarkan shabu yang dibeli oleh Saksi RENGGI ke sepupu Saksi RENGGI yaitu Saksi RONAL DERMAGA, sesampainya di simpang Bintang Ninggi – Lemo Terdakwa dan Saksi RENGGI sempat duduk di kursi panjang yang berada di pinggir jalan, sepeda motor diparkir di depan Terdakwa dan Saksi RENGGI duduk, setelah itu datang 2 (dua) unit mobil menghampiri Terdakwa dan Saksi RENGGI kemudian keluar dari mobil 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal dari mobil langsung menangkap Terdakwa dan Saksi RENGGI dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian dari Polda, pada saat itu Saksi RENGGI sempat melarikan diri dan dikejar oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian lainnya bersamaan dengan itu Terdakwa ditanyakan ada lah benda, kemudian Terdakwa jawab ada dan Terdakwa mengeluarkan sendiri shabu dari dalam saku celana Terdakwa kemudian shabu dan handphone Terdakwa diamankan, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi RENGGI berhasil ditangkap dan sempat ditanyakan oleh anggota kepolisian apakah ada shabu dan dijawab Saksi RENGGI bahwa shabu tersebut sudah dibuang, kemudian Terdakwa dan Saksi RENGGI dibawa ke kampung Lemo untuk menunjukkan rumah Saksi RONAL REAGEN tempat Terdakwa dan Saksi RENGGI membeli shabu tersebut, sesampainya di rumah Saksi RONAL REAGEN, anggota kepolisian langsung menangkap Saksi RONAL REAGEN yang berada di dalam rumah, pada saat penangkapan Saksi RONAL REAGEN, Terdakwa dan Saksi RENGGI berada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa melihat Saksi RONAL REAGEN dimasukkan ke dalam mobil lainnya, setelah itu Terdakwa, Saksi RENGGI dan Saksi RONAL REAGEN kembali ke simpang Bintang Ninggi – Lemo untuk mencari shabu yang dibuang oleh Saksi RENGGI dan shabu tersebut berhasil ditemukan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dipanggil Ketua RT, kemudian Terdakwa, Saksi RENGGI dan Saksi RONAL REAGEN dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi RONAL REAGEN pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa dan Saksi RENGGI datang ke rumah Saksi RONAL REAGEN yang berada di Desa Lemo II, di rumah Saksi RONAL REAGEN setelah narkoba jenis shabu ditimbang dengan berat satu gram dalam satu paket kemudian Terdakwa minta ke Saksi RONAL REAGEN untuk mengambil sedikit dari satu gram tersebut sebagai upahnya serta dikurangnya harga dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, setelah satu paket narkoba diberikan ke Saksi RENGGI dan satu paket lagi sebagai upah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi RENGGI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RENGGI tersebut yaitu untuk penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru malam dan untuk Saksi RENGGI karena sempat melarikan diri dan mengaku telah membuang Narkoba jenis shabu pada saat melarikan diri kemudian dari Sdr. RENGGI diamankan handphone merk OPPO A17 warna biru dovker, kemudian setelah dilakukan pencarian Narkoba jenis shabu yang sempat dibuang oleh Saksi RENGGI dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) handphone VIVO Y12 warna biru malam tersebut adalah Terdakwa sendiri dan kaitannya dalam perkara ini sehingga disita oleh pihak kepolisian karena handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi RONAL REAGEN untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau tersebut adalah Terdakwa sendiri dan kaitannya dalam perkara ini sehingga disita oleh pihak kepolisian karena sepeda motor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi RENGGI gunakan untuk pergi ke rumah Saksi RONAL REAGEN untuk membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RENGGI ditangkap oleh pihak kepolisian secara bersamaan;
- Bahwa yang Terdakwa dan Saksi RENGGI sedang lakukan pada saat duduk di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi – Lemo tersebut adalah akan mengantarkan shabu pesanan Sdr. RONAL DERMAGA yang berkomunikasi via Whatsapp yang sudah sepakat bertemu di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi – Lemo;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan pemesanan kepada Saksi RONAL REAGEN untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis shabu dengan Saksi RONAL REAGEN baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba serta tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi RONAL REAGEN kurang lebih 3 (tiga) bulan, karena sebelumnya pernah menjadi rekan kerja pada saat bekerja di tambang emas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi RONAL REAGEN menjual narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi RENGGI mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan Saksi RONAL REAGEN tersebut yaitu sebelumnya Saksi RENGGI disuruh oleh Sdr. RONAL DERMAGA untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Saksi RENGGI bertemu dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa menghubungi Saksi RONAL REAGEN kemudian Terdakwa dan Saksi RENGGI pergi menuju rumah Saksi RONAL REAGEN untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk bekerja sebagai sopir gleder sehingga tidak mengantuk;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu milik saudara JERRY Bin PENDI dengan kode huruf "B" dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;
2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 S warna biru malam;
3. 1 (satu) buah Kendaraan R2 merk TITAN warna hijau tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin E470-ID344456, Nomor Rangka MH8BE4DUACJ313755;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekital pukul 14.00 WIB di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi - Lemo, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
2. Bahwa pada hari yang sama, awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi RENGGI di pinggir jalan kampung Lemo kemudian diajak untuk menemani Saksi RENGGI ke rumah Saksi RONAL REAGEN untuk membeli shabu, pada saat di rumah Saksi RONAL REAGEN, Terdakwa melihat Saksi RENGGI memberikan uang sebanyak Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RONAL REAGEN untuk

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembelian shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Saksi RENGGI menyuruh Saksi RONAL REAGEN untuk memberikan shabu untuk Terdakwa kemudian Saksi RONAL REAGEN mencongkel isi dari paket shabu yang dibeli Saksi RENGGI menggunakan sedotan, kemudian 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisikan shabu diberikan Saksi RONAL REAGEN kepada Saksi RENGGI, kemudian Saksi RENGGI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisikan shabu dan kemudian Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan Saksi RENGGI berangkat menggunakan sepeda motor dan Terdakwa yang membonceng Saksi RENGGI pergi ke seberang untuk mengantarkan shabu yang dibeli oleh Saksi RENGGI ke sepupu Saksi RENGGI yaitu Saksi RONAL DERMAGA, sesampainya di simpang Bintang Ninggi – Lemo Terdakwa dan Saksi RENGGI sempat duduk di kursi panjang yang berada di pinggir jalan, sepeda motor diparkir di depan Terdakwa dan Saksi RENGGI duduk, setelah itu datang 2 (dua) unit mobil menghampiri Terdakwa dan Saksi RENGGI kemudian keluar dari mobil 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal dari mobil langsung menangkap Terdakwa dan Saksi RENGGI dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian dari Polda, pada saat itu Saksi RENGGI sempat melarikan diri dan dikejar oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian lainnya bersamaan dengan itu Terdakwa ditanyakan ada lah benda, kemudian Terdakwa jawab ada dan Terdakwa keluarkan sendiri shabu dari dalam saku celana Terdakwa kemudian shabu dan handphone Terdakwa diamankan, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi RENGGI berhasil ditangkap dan sempat ditanyakan oleh anggota kepolisian apakah ada shabu dan dijawab Saksi RENGGI bahwa shabu tersebut sudah dibuang, kemudian Terdakwa dan Saksi RENGGI dibawa ke kampung Lemo untuk menunjukkan rumah Saksi RONAL REAGEN tempat Terdakwa dan Saksi RENGGI membeli shabu tersebut, sesampainya di rumah Saksi RONAL REAGEN, anggota kepolisian langsung menangkap Saksi RONAL REAGEN yang berada di dalam rumah, pada saat penangkapan Saksi RONAL REAGEN, Terdakwa dan Saksi RENGGI berada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa melihat Saksi RONAL REAGEN dimasukkan ke dalam mobil lainnya, setelah itu Terdakwa, Saksi RENGGI dan Saksi RONAL REAGEN kembali ke simpang Bintang Ninggi – Lemo untuk mencari shabu yang dibuang oleh Saksi RENGGI dan shabu tersebut berhasil ditemukan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipanggil Ketua RT, kemudian Terdakwa, Saksi RENGGI dan Saksi RONAL REAGEN dibawa ke Polres Barito Utara;

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium;
4. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 008/0462.OG/II/2023 tanggal 5 Februari 2023 dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh diketahui sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor keseluruhan sebesar 1,21 (satu koma dua satu) gram/ berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
5. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 091/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu Wihelminae, S. Farm., Apt. dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi RONAL REAGEN pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa dan Saksi RENGGI datang ke rumah Saksi RONAL REAGEN yang berada di Desa Lemo II, di rumah Saksi RONAL REAGEN setelah narkotika jenis shabu ditimbang dengan berat satu gram dalam satu paket kemudian Terdakwa minta ke Saksi RONAL REAGEN untuk mengambil sedikit dari satu gram tersebut sebagai upahnya serta dikurangnya harga dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, setelah satu paket narkotika diberikan ke Saksi RENGGI dan satu paket lagi sebagai upah diterima oleh Terdakwa;
7. Bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi RENGGI;
8. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RENGGI tersebut yaitu untuk pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru malam dan untuk Saksi RENGGI karena sempat melarikan diri dan mengaku telah membuang Narkotika jenis shabu pada saat melarikan diri kemudian dari Sdr. RENGGI diamankan handphone merk OPPO A17 warna biru dovker, kemudian setelah dilakukan pencarian Narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh Saksi RENGGI dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau;

9. Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) handphone VIVO Y12 warna biru malam tersebut adalah Terdakwa sendiri dan kaitannya dalam perkara ini sehingga disita oleh pihak kepolisian karena handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi RONAL REAGEN untuk membeli narkotika jenis shabu;
10. Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau tersebut adalah Terdakwa sendiri dan kaitannya dalam perkara ini sehingga disita oleh pihak kepolisian karena sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi RENGGI gunakan untuk pergi ke rumah Saksi RONAL REAGEN untuk membeli narkotika jenis shabu;
11. Bahwa yang Terdakwa dan Saksi RENGGI sedang lakukan pada saat duduk di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi – Lemo tersebut adalah akan mengantarkan shabu pesanan Sdr. RONAL DERMAGA yang berkomunikasi via Whatsapp yang sudah sepakat bertemu di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi – Lemo;
12. Bahwa yang melakukan pemesanan kepada Saksi RONAL REAGEN untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
13. Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan Saksi RONAL REAGEN tersebut yaitu sebelumnya Saksi RENGGI disuruh oleh Sdr. RONAL DERMAGA untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Saksi RENGGI bertemu dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa menghubungi Saksi RONAL REAGEN kemudian Terdakwa dan Saksi RENGGI pergi menuju rumah Saksi RONAL REAGEN untuk membeli narkotika jenis shabu;
14. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
15. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan melakukannya lagi;
16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jerry Bin Pendi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anaisir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang ataupun memberikan pembebasan hutang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi - Lemo, Jalan Bukit Bambu, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Terdakwa diamankan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi RENGGI di pinggir jalan kampung Lemo kemudian diajak untuk menemani Saksi RENGGI ke rumah Saksi

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RONAL REAGEN untuk membeli shabu, pada saat di rumah Saksi RONAL REAGEN, Terdakwa melihat Saksi RENGGI memberikan uang sebanyak Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RONAL REAGEN untuk pembelian shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Saksi RENGGI menyuruh Saksi RONAL REAGEN untuk memberikan shabu untuk Terdakwa kemudian Saksi RONAL REAGEN mencongkel isi dari paket shabu yang dibeli Saksi RENGGI menggunakan sedotan, kemudian 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisikan shabu diberikan Saksi RONAL REAGEN kepada Saksi RENGGI, kemudian Saksi RENGGI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisikan shabu dan kemudian Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan Saksi RENGGI berangkat menggunakan sepeda motor dan Terdakwa yang membonceng Saksi RENGGI pergi ke seberang untuk mengantarkan shabu yang dibeli oleh Saksi RENGGI ke sepupu Saksi RENGGI yaitu Saksi RONAL DERMAGA, sesampainya di simpang Bintang Ninggi – Lemo Terdakwa dan Saksi RENGGI sempat duduk di kursi panjang yang berada di pinggir jalan, sepeda motor diparkir di depan Terdakwa dan Saksi RENGGI duduk, setelah itu datang 2 (dua) unit mobil menghampiri Terdakwa dan Saksi RENGGI kemudian keluar dari mobil 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal dari mobil langsung menangkap Terdakwa dan Saksi RENGGI dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian dari Polda, pada saat itu Saksi RENGGI sempat melarikan diri dan dikejar oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian lainnya bersamaan dengan itu Terdakwa ditanyakan ada lah benda, kemudian Terdakwa jawab ada dan Terdakwa keluarkan sendiri shabu dari dalam saku celana Terdakwa kemudian shabu dan handphone Terdakwa diamankan, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi RENGGI berhasil ditangkap dan sempat ditanyakan oleh anggota kepolisian apakah ada shabu dan dijawab Saksi RENGGI bahwa shabu tersebut sudah dibuang, kemudian Terdakwa dan Saksi RENGGI dibawa ke kampung Lemo untuk menunjukkan rumah Saksi RONAL REAGEN tempat Terdakwa dan Saksi RENGGI membeli shabu tersebut, sesampainya di rumah Saksi RONAL REAGEN, anggota kepolisian langsung menangkap Saksi RONAL REAGEN yang berada di dalam rumah, pada saat penangkapan Saksi RONAL REAGEN, Terdakwa dan Saksi

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENGGI berada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa melihat Saksi RONAL REAGEN dimasukkan ke dalam mobil lainnya, setelah itu Terdakwa, Saksi RENGGI dan Saksi RONAL REAGEN kembali ke simpang Bintang Ninggi – Lemo untuk mencari shabu yang dibuang oleh Saksi RENGGI dan shabu tersebut berhasil ditemukan kemudian dipanggil Ketua RT, kemudian Terdakwa, Saksi RENGGI dan Saksi RONAL REAGEN dibawa ke Polres Barito Utara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 008/0462.OG/II/2023 tanggal 5 Februari 2023 dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh diketahui sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor keseluruhan sebesar 1,21 (satu koma dua satu) gram/ berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 091/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu Wihelminae, S. Farm., Apt. dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi RONAL REAGEN pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa dan Saksi RENGGI datang ke rumah Saksi RONAL REAGEN yang berada di Desa Lemo II, di rumah Saksi RONAL REAGEN setelah narkotika jenis shabu ditimbang dengan berat satu gram dalam satu paket kemudian Terdakwa minta ke Saksi RONAL REAGEN untuk mengambil sedikit dari satu gram tersebut sebagai upahnya serta dikurangnya harga dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, setelah satu paket narkotika

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ke Saksi RENGGI dan satu paket lagi sebagai upah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi RENGGI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RENGGI tersebut yaitu untuk penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru malam dan untuk Saksi RENGGI karena sempat melarikan diri dan mengaku telah membuang Narkoba jenis shabu pada saat melarikan diri kemudian dari Sdr. RENGGI diamankan handphone merk OPPO A17 warna biru dovker, kemudian setelah dilakukan pencarian Narkoba jenis shabu yang sempat dibuang oleh Saksi RENGGI dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) handphone VIVO Y12 warna biru malam tersebut adalah Terdakwa sendiri dan kaitannya dalam perkara ini sehingga disita oleh pihak kepolisian karena handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi RONAL REAGEN untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah kendaraan R2 merk TITAN warna hijau tersebut adalah Terdakwa sendiri dan kaitannya dalam perkara ini sehingga disita oleh pihak kepolisian karena sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi RENGGI gunakan untuk pergi ke rumah Saksi RONAL REAGEN untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa dan Saksi RENGGI sedang lakukan pada saat duduk di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi – Lemo tersebut adalah akan mengantarkan shabu pesanan Sdr. RONAL DERMAGA yang berkomunikasi via Whatsapp yang sudah sepakat bertemu di pinggir jalan simpang Bintang Ninggi – Lemo;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang melakukan pemesanan kepada Saksi RONAL REAGEN untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan Saksi RONAL REAGEN tersebut yaitu sebelumnya Saksi RENGGI disuruh oleh Sdr. RONAL DERMAGA untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Saksi RENGGI bertemu dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa menghubungi Saksi RONAL REAGEN kemudian Terdakwa dan Saksi RENGGI pergi menuju rumah Saksi RONAL REAGEN untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah menghubungi Saksi RONAL REAGEN dan mengantarkan Sdr. RENGGI untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada Saksi RONAL REAGEN, dengan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan upah berupa paket narkoba jenis sabu merupakan tindakan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, dengan demikian telah memenuhi anasir Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karenanya telah memenuhi anasir tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tersebut telah terpenuhi;

- Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129"



Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anasir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindakan Terdakwa yang telah menghubungi Saksi RONAL REAGEN dan mengantarkan Sdr. RENGGI untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi RONAL REAGEN, dengan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi RONAL REAGEN berupa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket narkotika jenis sabu merupakan suatu perbuatan dua orang yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian memenuhi anasir permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa sekalipun 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 S tidak dilakukan pemeriksaan lebih, namun oleh karena telah diakui oleh Terdakwa dan hal tersebut sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi RONAL REAGEN yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi RONAL REAGEN untuk mengambil sedikit dari satu gram sabu tersebut sebagai upahnya serta dikurangnya harga dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai upah dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu. Namun, Majelis Hakim sependapat pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa layak mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu milik saudara JERRY Bin PENDI dengan kode huruf "B" dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 S warna biru malam;
3. 1 (satu) buah Kendaraan R2 merk TITAN warna hijau tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin E470-ID344456, Nomor Rangka MH8BE4DUACJ313755; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jerry Bin Pendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik saudara JERRY Bin PENDI dengan kode huruf "B" dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;  
Dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 S warna biru malam;
  - c. 1 (satu) buah Kendaraan R2 merk TITAN warna hijau tanpa Nomor Polisi, Nomor Mesin E470-ID344456, Nomor Rangka MH8BE4DUACJ313755;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)